



PUTUSAN
Nomor 342 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BOENARTO TEDJOISWORO, bertempat tinggal di Jalan Raya Gubeng Nomor 64, Surabaya yang sementara ini tinggal di Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Pranoto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Hadi Pranoto, berkantor di Jalan Karangmenjangan III Nomor 23-C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **Nyonya TJENDRAWATI juga ditulis TJINDRAWATI c.q. Ahli Warisnya**, bertempat tinggal di Jalan Kupang Indah VI/36 (dahulu di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 26), Surabaya;
2. **Tuan HARUN c.q. Ahli Warisnya**, bertempat tinggal di Jalan Raya Medokan Sawah Nomor 181, RT 002 RW 001, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya
3. **PEMERINTAH KOTA SURABAYA c.q. CAMAT RUNGKUT c.q. LURAH MEDOKAN AYU**, berkedudukan di Jalan Medokan Asri Utara IV Nomor 35, Surabaya;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah hak milik bekas Yasan Petok Leter C Nomor 610, Klas II dt, seluas +/- 13.570 m² (tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Desa Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dengan batas-batas:
Sebelah utara : curah/saluran air,
Sebelah timur : curah/saluran air,
Sebelah selatan : curah/saluran air,
Sebelah barat : tanah milik saudara Sarip,
3. Menyatakan Tergugat-I c.q. Tergugat-II melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
5. Menghukum Tergugat-I c.q. Tergugat-II agar memenuhi syarat-syarat dan surat-surat yang diperlukan untuk mengurus balik nama berkenaan dengan jual beli objek sengketa bagi kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat-III agar mencatat mutasi perolehan dalam Buku Kohir/C 610 Persil 140 Klas D-III luas +/- 13.570 m² (tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Akta Perikatan Untuk Mengadakan jual Beli dan Akta Kuasa Nomor 101 dan 103 tertanggal 23 Juli 1984 di hadapan Stefanus Sindhunatha, S.H., Notaris di Surabaya *juncto* Surat Keterangan Tergugat-III tertanggal 5 Maret 1982 Nomor 593/021/411.922.7/82 dan yang telah pula diketahui oleh Camat Rungkut tertanggal 20 Juni 1982 Nomor 593/320/41.922/82, maka Kohir/C 610 Persil 140 Klas D-III luas +/- 13.570 m² (tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) sesuai Buku Kohir/C Kelurahan Medokan Ayu tanah tersebut dimiliki oleh Tergugat-I yang kemudian menjadi milik sah Penggugat berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 5 Maret

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 dan Akta Surat Kuasa Nomor 2 tanggal 5 Maret 2003 yang kedua akte tersebut dibuat dihadapan Yosef Victor, S.H., sebagai pengganti sementara dari Justisia Soetandio, S.H., Notaris di Surabaya;

7. Menghukum kepada Tergugat-I c.q. Tergugat-II dan atau kepada siapapun yang telah mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan mengembalikan objek sengketa serta menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
8. Menghukum kepada Tergugat-I c.q. Tergugat -II dan barang siapapun juga yang menduduki atau menguasai objek sengketa *a quo* untuk tunduk dan patuh pada seluruh isi putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat permohonan *verzet*, banding maupun kasasi;

Menghukum Tergugat-I c.q. Tergugat-II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini atau bilamana Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur;
2. Gugatan diajukan pada pihak yang salah;
3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat III;
4. Gugatan Penggugat terlalu dini (prematur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 328/Pdt.G/2015/PN Sby, tanggal 20 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat III tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah Hak Milik bekas Yasan Petok Leter C Nomor 610, Klas II dt, seluas +/- 13.570 m² (tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya,
dengan batas-batas:

- Sebelah utara : curah/saluran air,
- Sebelah timur : curah/saluran air,
- Sebelah selatan : curah/saluran air,
- Sebelah barat : tanah milik saudara Sarip,

3. Menyatakan Tergugat-I c.q. Tergugat-II melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
5. Menghukum Tergugat-I c.q. Tergugat-II agar memenuhi syarat-syarat dan surat-surat yang diperlukan untuk mengurus balik nama berkenaan dengan jual beli objek sengketa bagi kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat-III agar mensatut mutasi perolehan dalam Buku Kohir/C 610 Persil 140 Klas D-III luas +/- 13.570 m² (tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Akta Perikatan Untuk Mengadakan jual Beli dan Akta Kuasa Nomor 101 dan 103 tertanggal 23 Juli 1984 di hadapan Stefanus Sindhunatha, S.H., Notaris di Surabaya *juncto* Surat Keterangan Tergugat-III tertanggal 5 Maret 1982 Nomor 593/021/411.922.7/82 dan yang telah pula diketahui oleh Camat Rungkut tertanggal 20 Juni 1982 Nomor 593/320/41.922/82, maka Kohir/C 610 Persil 140 Klas D- III luas +/- 13.570 m² (tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) sesuai Buku Kohir/C Kelurahan Medokan Ayu tanah tersebut dimiliki oleh Tergugat-I yang kemudian menjadi milik sah Penggugat berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 5 Maret 2003 dan Akta Surat Kuasa Nomor 2 tanggal 5 Maret 2003 yang kedua akta tersebut dibuat di hadapan Yosef Victor, S.H., sebagai pengganti sementara dari Justisia Soetandio, S.H., Notaris di Surabaya;
7. Menghukum kepada Tergugat-I c.q. Tergugat-II dan atau kepada siapapun yang telah mendapatkan hak daripadanya untuk

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan dan mengembalikan objek sengketa serta menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;

8. Menghukum kepada Tergugat-I c.q. Tergugat-II dan barang siapapun juga yang menduduki atau menguasai objek sengketa *a quo* untuk tunduk dan patuh pada seluruh isi putusan perkara ini;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.831.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 602/PDT/2016/PT SBY, tanggal 10 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat III/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Januari 2016 Nomor 328/Pdt.G/2015/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 466 K/Pdt/2018 tanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/Pdt/2018 tanggal 26 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juni 2019 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Oktober 2019

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 41/Akta.Pdt.Peninjauan Kembali/2019/PN Sby, *juncto* Nomor 328/Pdt.G/2015/PN Sby, *juncto* Nomor 602/PDT/2016/PT SBY, *juncto* Nomor 466 K/PDT/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut dan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 466 K/Pdt/2018 tanggal 26 April 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 602/PDT/2016/PT SBY, tanggal 10 Oktober 2016 dan mengadakan sendiri yaitu menyatakan gugatan dan tuntutan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikabulkan seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa alasan peninjauan kembali tentang mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau melebihi yang dituntut/ultra petita alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya belum mengadili pokok perkaranya tetapi baru menyangkut formalitas pengajuan gugatan;

Bahwa Putusan *Judex Juris* dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut sudah tepat, karena identitas serta tempat tinggal/domisili ahli waris dengan Ny. Tjandrawati/Tergugat I serta identitas dalam tempat tinggal Tn. Harun/Tergugat II tidak disebutkan dalam gugatan *a quo*, sehingga gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BOENARTO TEDJOISWORO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BOENARTO TEDJOISWORO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi	:		
<u>Peninjauan Kembali</u>	:	Rp	2.480.000,00 +
Jumlah	:	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2021